

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL NANI WARTABONE DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN**

Novi Maryani  
NRP. 91022002  
ronynovi@gmail.com

**ABSTRACT** - Given the complexity of environmental management and problems of mining businesses are doing lively by gold-mining trade without permission, resulted in damage to natural resources and mineral resources of the lowliest News Bone, it brings more harm than benefit to the communities surrounding the areas. So with the existence of legislation no. 32 in 2009 on the protection and management of the environment, local governments can implement as well as the Authority's policy to the countermeasure and prevention due to gold mining without permission with the principle of sustainable development. Legal efforts to resolve the issue that is the management as well as law enforcement and the application of a sanction expressly in the gold mining sector without permission to carry out the coordination of prevention and mitigation as a result of gold mining without permission on the need at the level of Central and regional levels.

**Keywords:** the environmental damage, gold mining without permission.

**ABSTRAK** - Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usaha pertambangan yang semarak di lakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin, berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan sumber daya mineral dikawasan Warta Bone, hal ini lebih membawa kerugian dibandingkan dengan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah daerah. Sehingga dengan adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat penambangan emas tanpa izin dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

**Kata Kunci :** Kerusakan lingkungan, Penambangan emas tanpa Izin.

## **A. LATAR BELAKANG.**

Negara Republik Indonesia ini merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berupa tanah dan air sampai pada bahan galian atau biasa dikenal oleh para pengusaha sebagai bahan tambang, yang berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan batu gamping untuk industri semen, intan dan lain-lain tentu saja bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Dalam rangka memasuki tahap industrialisasi di Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang mempunyai tujuan diantaranya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan dalam tahap berikutnya.

Kaidah dasar yang melandasi Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi :<sup>1</sup>

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*

Dalam ketentuan tersebut adanya ketegasan mengenai “*Kewenangan Negara*” dan *Tugas Pemerintah*” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

---

<sup>1</sup>Alenia ke-4, **Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diantaranya sebagai berikut :<sup>2</sup>

*(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:*

- a. penetapan kebijakan nasional;*
- b. pembuatan peraturan perundang-undangan;*
- c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;*
- d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;*
- e. penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*
- f. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;*
- g. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;*
- h. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;*
- i. pemberian Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi;*
- j. pengevaluasian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;*
- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;*
- l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;*

---

<sup>2</sup>Pasal 6, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

*m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;*

*n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;*

*o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;*

*p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara ( WPN);*

*q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;*

*r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;*

*s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;*

*t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan*

*u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.*

*(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di wujudkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan baik yang berdampak lingkungan langsung karna operasi produksi yang kegiatannya pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Sehingga penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang hingga penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

*(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:*

- a. badan usaha;*
- b. koperasi; dan*
- c. perseorangan.*

*(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).*

*(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.*

*(3a) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;*
- b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.*

*(3b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri.*

*(4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).*

*(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.”<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b).

Dengan demikian melakukan usaha pertambangan dibutuhkan persyaratan perizinan usaha pertambangan (IUP) sebagaimana telah diatur didalam pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang meliputi sebagai berikut :<sup>4</sup>

*(1) izin usaha pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap:*

*a. izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;*

*b. izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.*

*(2) Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Izin Usaha Penambangan ini diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Sedangkan gubernur apabila wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota dan Menteri apabila wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai Peraturan Undang-undang Republik Indonesia dari segala aspek baik Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang telah berlaku di negara Indonesia ini dapat menyelesaikan beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang tak terkendali, hingga berujung pada tekanan dan kekerasan adapun praktik usaha yang masih menyampingkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.

Kerusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh seluruh manusia di permukaan bumi ini, mulai dari hilangnya sumber daya alam rusaknya lapisan ozon, namun kerusakan ini lebih khususnya pada daerah pertambangan yang banyak menimbulkan berbagai masalah lingkungan.

---

<sup>4</sup> pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Dalam kasus Perusahaan tambang emas yang merusak kelestarian Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang dimuat dalam Kompas.com pada hari Rabu, 22 Februari Tahun 2012 Keberadaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo terus terancam oleh kehadiran ribuan penambang emas liar. Di taman nasional itu hidup sejumlah satwa endemik khas Sulawesi seperti anoa, babi rusa, dan burung maleo. Kerusakan taman nasional mencapai 3.000 hektar akibat penambangan emas dan perambahan hutan dari luas areal Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sekitar 287.115 hektar.

Kerusakan tersebut memberi dampak kehidupan kurang baik bagi kehidupan satwa endemik khas Sulawesi, yang meninggalkan habitat asli mereka. Sehingga di Dumoga kita sudah tidak dapat melihat Anoa dan babi Rusa. Sekitar 1.000 penambang emas terus mengeksploitasi kawasan taman nasional di sejumlah lokasi tambang Toraut, Pusian, dan Tambun di Kecamatan Dumoga, selanjutnya di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ironisnya di Bone Bolango kegiatan penambangan emas telah dilegalkan, dengan pemberian kuasa pertambangan kepada investor dari Jakarta. Jumlah penambang agak menurun dibandingkan dengan tahun 2000 hingga 2003 yang mencapai 8.000 orang. Sebagian penambang telah berpindah tempat ke Bombana, Sulawesi Tenggara dan Palu, Sulawesi Tengah.

Tidak berhenti disitu saja Satwapun dijual dalam perusakan taman nasional oleh penambang emas liar berisiko atas habitat maleo, anoa, dan babi rusa. Sehingga penambang emas liar itu juga memburu satwa-satwa endemik, untuk dimakan dan dijual di pasar. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, atas kehadiran penambang yang memproduksi emas di kawasan Dumoga yang berdekatan dengan tempat bertelur burung Maleo, yakni sekitar 2 kilometer keadaan ini mengganggu kawasan konservasi.

Akibatnya populasi anoa di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tersisa 300 ekor, babi rusa 1.000 ekor, dan burung maleo mencapai 15.000 ekor. Pihak Wildlife Conservation Society (WCS) dan Badan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone melakukan konservasi 10.000 telur maleo, yang telah menetas menjadi burung, kemudian dilepas ke habitatnya. Masalah tambang emas adalah masalah klasik yang sulit diberantas.

Serangkaian program operasi terpadu tambang emas liar sejak tahun 2000 hingga sekarang dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan petugas Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, tak menunjukkan hasil signifikan.<sup>5</sup>

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut :<sup>6</sup>

*(1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:*

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;*
- b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan*
- c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.*

*(2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan.. sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:*

- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;*
- b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. Dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan*
- c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.*

*(3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

---

<sup>5</sup>Manado, kompas.com., *Tambang Emas Merusak TN Bogani Nani Wartabone* Rabu, 22 Februari 2012 | 21:40 WIB Shutterstock

<sup>6</sup>pasal 17, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



Maka Sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat, seterusnya masyarakat merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah. Kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumber daya yang ada di daerah. Selain itu Cagar alam baik menyangkut flora dan fauna harus tetap dilindungi kelestariannya, agar anak cucu kita dapat menikmati dan melihat segala keindahan alam semesta atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.

## **B. PENGERTIAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang pengertian pertambangan pada Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

*“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”*<sup>7</sup>

Sedangkan Pengertian usaha pertambangan diatur pada Pasal 1 angka 6 sebagai berikut :

*“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”*<sup>8</sup>

Perlu kita ketahui bahwa usaha pertambangan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>9</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. *Pertambangan mineral, adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.*<sup>10</sup>
2. *Pertambangan batu bara, adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.*<sup>11</sup>

Di dalam bidang pertambangan dikenal 2 (dua) jenis kegiatan pertambangan, yakni:<sup>12</sup>

1. Tambang Terbuka (*Surface Mining*).

Pemilihan sistem penambangan atau tambang terbuka biasa diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan permukaan bumi.

2. Tambang Bawah Tanah (*Underground Mining*).

Tambang bawah tanah mengacu pada metode pengambilan bahan mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi mineral tersebut karena letak mineral yang umumnya berada jauh di bawah tanah.

### **C. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN UMUM DARI HUKUM LINGKUNGAN.**

Penekanan adanya hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni: "*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*". Rumusan ini tentunya mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah Pusat.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 butir (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>11</sup> Pasal 1 butir (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

<sup>12</sup> [www.amanahgroup.co.id](http://www.amanahgroup.co.id), *Jenis Tambang*, diakses tanggal 10 Maret 2011.

Dalam pengelolaan pertambangan tentu adanya pengaruh terhadap lingkungan dengan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan kepada badan usaha negara (BUMN) maupun badan usaha swasta (BUMS). Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menciptakan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dan agar supaya masyarakat dapat menikmati pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan yang baik dan sehat dimana itu menjadi hak dari seluruh bangsa Indonesia. Dalam memiliki dan menikmati lingkungan sumber daya alam menjadi hak bangsa Indonesia sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 28 huruf H Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

**Van der Pot**<sup>13</sup> memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebgain urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggungjawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.

Jika melihat Undang-undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah untuk :

- a. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- c. Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- d. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

---

<sup>13</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta 1990, h. 198

Sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan ini yang perlu diterapkan dalam hukum pertambangan yang menjadi perhatian utama bagi Pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan pertambangan di daerahnya. Maka kewenangan pengelolaan pertambangan umum, sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat.<sup>14</sup>

Hal tersebut disebabkan oleh sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bersifat *sentralistik*, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, maupun lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan kewenangan serta tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Pasal 63 Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

- (1) *Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang :*
- a. menetapkan kebijakan nasional;*
  - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;*
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;*
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;*
  - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;*
  - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;*

---

<sup>14</sup> H. SalimHS., *Op.cit.*, h. 49.

<sup>15</sup> Ibit.

- g. mengembangkan standar kerja sama;*
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
  - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;*
  - j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;*
  - k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;*
  - l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;*
  - m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;*
  - n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;*
  - o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;*
  - p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;*
  - q. mengoordinasikan dan memfasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;*
  - r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;*
  - s. menetapkan standar pelayanan minimal;*
  - t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
  - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;*
  - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;*
  - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;*
  - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;*
  - y. menerbitkan izin lingkungan;*
  - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan .melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.*
- (2) *Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:*
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;*
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;*
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;*
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;*
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;*
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;*
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;*
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;*

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
  - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;*
  - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;*
  - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;*
  - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;*
  - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;*
  - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;*
  - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;*
  - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;*
  - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan*
  - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.*
- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:*
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;*
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;*
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;*
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;*
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;*
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;*
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;*
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;*
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;*
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;*
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;*
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;*
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;*
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;*
  - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan*
  - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.*

Sedangkan tindakan pengawasan demi Ketaatan penanggung jawab para pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.*

Sehubungan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan izin lingkungan atau yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab dalam pengawsan di perlukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

#### **D. PELANGGARAN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU PPLH).**

Sumberdaya alam sebagai sumber untuk kegiatan pertambangan dan energi dimanfaatkan dari sistem ekologi oleh karena itu syarat mendasar yang harus dipatuhi adalah dengan tidak melanggar daya dukung ekosistem. Untuk dapat memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia, konsep ekosistem yang efisiensi harus menjadi acuan utama yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya dan membuang atau memboroskan sesedikit mungkin yang juga berarti meminimumkan limbah atau kerusakan lingkungann.

Adapun yang menjadi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pertambangan yang ada di Bonebolango, menggambarkan kondisi lingkungan tersebut sudah tidak layak untuk kegiatan usaha pertambangan yang dilegalkan tersebut sebab banyak menimbulkan kerusakan yang tidak membawa manfaat serta menimbulkan banyak permasalahan baik dalam

kehidupan sosial masyarakat dan ekosistem penduduk masyarakat di wilayah sekitar usaha pertambangan.

Sehingga kegiatan usaha pertambangan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengatur sebagai berikut :

*“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”*

Selain ketentuan diatas, kegiatan usaha tersebut juga melanggar ketentuan Pasal Pasal 69 ayat (1) huruf (a) yang mengatur sebagai berikut :

*“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”*

Pelaksanaan usaha pertambangan di masa depan bukanlah tugas yang mudah dan salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengembangan sumber daya mineral sebagai sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah antara lain dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi, dan kawasan-kawasan yang harus dilindungi. Namun bukan berarti kawasan-kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi, baik eksploitasi sumber daya alam hutan, tambang, minyak dan gas, ataupun sumber daya laut, dapat dieksploitasi dengan semena-mena dan melupakan perhatian aspek daya dukung lingkungan, kerusakan lahan, maupun upaya-upaya rehabilitasi.

Dengan demikian Pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha pertambangan tersebut, sebagai mana yang telah di tetapkan dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini menyangkut suatu hak masyarakat sebagai mana yang telah di tentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.*



- (4) *Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Aspek lingkungan baik fisik maupun sosial harus dipertimbangkan dalam setiap kontrak pertambangan dan pengusaha pertambangan harus menyediakan biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Menurut ahli ekonomi

**Kaldor dan Hicks** *suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari usahanya dapat memberi kompensasi bagi golongan yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua tersebut paling buruk sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan pertama masih untung. Golongan kedua tersebut dapat berupa alam maupun masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut. Peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan institusi di tataran local akan menjadi semakin signifikan.*<sup>16</sup>

## **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DIBIDANG PERTAMBANGAN.**

Demi penanggulangan kerusakan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian dibanding manfaatnya bagi masyarakat umum tersebut. Maka perlu segera mengambil langkah-langkah strategis, terpadu, dan terkoordinasi secara nasional dengan membentuk Tim koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta pengrusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian aliran Listrik dengan Keputusan Presiden.

---

<sup>16</sup> Purwanto, A.B., *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi* . Penerbit ITB. Bandung. h

Guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional Tim Penanggulangan di daerah, dibentuk “*Tim Pelaksana Daerah oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota selaku penanggung jawab penuh pelaksanaan otonomi daerah termasuk penegakan hukum di daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.*” Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 Pasal 5 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

*Sehingga Tim Koordinasi yang sudah terbentuk tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :*

- a. Melaksanakan tugas operasional Tim Penanggulangan khususnya dalam melaksanakan program pencegahan, penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik di wilayah kewenangan masing-masing.*
- b. Melaksanakan kerja sama operasional dengan Tim Pelaksana Pusat sesuai standar kerja sama operasional antara Tim Pelaksana Daerah dengan Tim Pelaksana Pusat. Rincian tugas pokok Tim Pelaksana Daerah sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan pembentukannya oleh masing-masing Gubernur dan Bupati/Walikota.*

Hal demikian ditentukan dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

Sehingga Penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup sangat penting, dengan upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Seperti halnya *Konservasi* sumber daya alam meliputi, antara lain : *konservasi* sumber daya air, *ekosistem* hutan, *ekosistem* pesisir dan laut, energi, *ekosistem* lahan gambut, dan *ekosistem* karst. Selain itu cadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun wilayah masing-masing contohnya taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) dan menanam serta memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Terkait pada Pencegahan dan Penanggulangan kerusakan lingkungan disebabkan kegiatan usaha pertambangan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 53 mengatur sebagai berikut :

- (1) *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*
- (2) *Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
  - a. *pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;*
  - b. *pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
  - c. *penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
  - d. *cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Tidak terlepas hanya penanggulangan saja tetapi pemulihan dalam kondisi memperbaiki sumber daya lingkungan juga perlu di perhatikan, agar kegiatan usaha pertambangan mempunyai pertanggung jawaban untuk kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta ekosistem di wilayah masyarakat sekitar kegiatan usaha pertambangan karena merekalah yang mendapatkan dampak kerusakan, sehingga dalam hal pemulihan yang di atur dalam undang- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 sebagai berikut :

- (1) *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup*
- (2) *Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*
  - a. *penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;*
  - b. *remediiasi;*
  - c. *rehabilitasi;*
  - d. *restorasi; dan/atau*
  - e. *cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

hal ini sesuai dengan pendapat **Koopmans dan Hirsch Ballin** yang menyatakan :

*“bahwa undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan.”*<sup>17</sup>

## **F PENGERTIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka15 Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan *perusakan lingkungan hidup* adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehinggamelampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir angka16 Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **G. SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.**

### **1. ADMINISTRATIF : PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI.**

Pengawasan dapat bersifat *preventif* dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri perindustrian, Keputusan Gubernur dan diatur dalam Pasal 76 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

---

<sup>17</sup> Akib, M., 2008. *Hukum Lingkungan Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. h. 202

Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan seterusnya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha dibidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “*Pollution Prevention Pays*” yakni membayar pencegahan polusi dalam proses produksinya.<sup>18</sup>

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan *repressif* oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.<sup>19</sup>

Penggunaan hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup berkaitan dengan penyelesaian lingkungan hidup akibat dari adanya perusakan lingkungan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Di sini penegakan hukum perdata berperan dalam bentuk permintaan ganti rugi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kepada pihak pencemar yang dianggap telah menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan.

---

<sup>18</sup>**Siti. Sundari. Rangkuti**, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. h. 216

<sup>19</sup>*ibid*, h. 216.

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakekatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Ada dua macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup:

1. Penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

*Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan* adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, serta membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Diketahui bahwa dalam masalah pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan ini nampak semakin bertambahnya kegiatan penambangan seperti kampung yang baru dan semakin rusak ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Sungguh berat dan terasa tidak adil jika mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian justru dibebani membuktikan kebenaran gugatannya. Menyadari kesulitan itu maka tersedia alternatif konseptual dalam hukum lingkungan keperdataan yang merupakan asas Tanggung Jawab Mutlak Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa :

---

<sup>20</sup> Niniek Suparni, *Op. Cit*, h. 160

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”<sup>21</sup>

Batasan dari sistem ini adalah kalau pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut menimbulkan dampak yang besar dan penting, misalnya akibat dari pencemaran tersebut menimbulkan korban yang banyak dan kematian, sehingga korban tidak perlu lagi membuktikan kesalahan dari pelaku. Sehingga *Strict liability* meringankan beban pembuktian.

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi *instrumental*, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sanksi administrasi penegakan Hukum Lingkungan administrasi adalah :

- a. Paksaan pemerintah atau upaya paksa (*Bestuursdwang = executive corection = coercive action*)
- b. Uang Paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom = coercive sum = astreinte*)
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*),
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een tosetel*)
- e. Pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.<sup>22</sup>

Apabila Undang-undang Perlindungan Pengelolaan dan lingkungan Hidup dikaji, nyatalah sanksi penegakan Hukum Lingkungan administrative masih terbatas penguangannya, yakni sebatas pemaksaan pemerintahan BAB XII Pengawasan dan sanksi administratif (Pasal 76 sampai dengan Pasal 83), “ *pembayaran denda atas keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah*” (Pasal 81) dan pencabutan izin (Pasal 79). Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: *paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.*

---

<sup>21</sup>Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>22</sup>Siti. Sundari. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Llingkungan Nasional*, edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. h. 217

Merupakan perumusan yuridis yang mempunyai cela untuk membuka pintu berkesempatan melakukan kolusi yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Melihat berbagai penjelasan yang dikemukakan diatas, maka dalam penyelesaian masalah lingkungan dalam sektor pertambangan ini, jika menggunakan penegakan hukum lingkungan dengan penerapan administrasi memiliki beberapa manfaat yang lebih strategis dibandingkan dengan penerapan penegakan hukum lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

- *Penegakan hukum lingkungan dapat dioptimal sebagai perangkat pencegahan.*
- *Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih efisien dari sudut pembiayaan bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata dan pidana. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi hanya meliputi pembiayaan pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium.*
- *Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat dimulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan dan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengajukan keberatan untuk meminta pejabat tata usaha negara dalam memberlakukan sanksi administrasi.*
- *Hal tersebut telah diatur dalam Sanksi Administratif dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Sanksi administratif terdiri atas:*
  - a. teguran tertulis;*
  - b. paksaan pemerintah;*
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau*
  - d. pencabutan izin lingkungan.*

## **2. KEPIDANAAN**

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah delik materiel yang menyiapkan alat-alat bukti serta hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan tercemar. Hal itu tentu berbeda dengan pembuktian dalam perumusan delik lingkungan sebagai delik formil seperti yang di formulasikan pada Pasal 95 dan 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Tata cara penindakannya tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan atau alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang terdapat kesulitan bagi aparat



penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal tersebut mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Maka penerapan ketentuan Pidana yang di atur dalam BAB XV Pasal 97 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengatur Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

### **3. KEPERDATAAN.**

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya: penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*“erfpacht”*) atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan “bicara singkat” (*“kortgeding”*) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa (*“injunction”*).<sup>23</sup>

Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dikatakan pada pasal 85 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

1. *Bentuk dan besarnya ganti rugi;*
2. *Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;*

---

<sup>23</sup>Siti. Sundari. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. h. 218.

3. *Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau*
4. *Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.*

Jika dilihat dari penerapan hukum secara perdata, Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk-bentuk pengamalan konsep *axio popularis*, *class action* dan *legal standing*. Konsep-konsep ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapannya. Penerapan hukum perdata ini juga diikuti dengan berbagai persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan oleh Kejaksaan, pelaksanaan *clas action* yang dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi Lingkungan yang harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>24</sup>

Ancaman hukuman yang ditawarkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, ini juga cukup *komprehensif*, misalkan mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik perseorangan, korporasi, maupun pejabat.

Penerapan hukum perdata dilakukan melalui ganti kerugian dan pemulihan lingkungan,tanggung jawab mutlak,hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah,hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan. Sehingga penerapan asas hukum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga tetap mengedepankan bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui jalur diluar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan.

Menurut **Radbruch**, *tugas hukum* adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Siti. Sundari. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Llingkungan Nasional*, edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h. 219

<sup>25</sup>W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 2.

Peraturan perundang-undangan adalah norma tertulis (*statutory law*) yang berisikan nilai-nilai *filosofis* tertentu. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma adalah pendukung tatanan ketertiban dan keadilan yang mempunyai sifat-sifat tertentu (**Radbruch**, 1961:12-13).<sup>26</sup>

Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Kepustakaan *common law* seringkali menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya *law and order*. Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Kaidah dan ketertiban yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang sesungguhnya dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas yang dikehendaknya (**vrije will**).<sup>27</sup>

Unsur Kedua yang tidak kalah pentingnya, yakni hukum adalah keadilan. Sehubungan dengan keadilan, **Ulpianus** (200 SM), seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menuliskan “*Íustitia Est Constants Et Perpetua Voluntas Ius Suum Cuique Tribuendi*” yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Paradigma keadilan dijabarkan lebih lanjut oleh **Justianus** dalam *Corpus Iuris Civilis*, yang bermakna peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain, apa yang menjadi bagiannya.<sup>28</sup> Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan dicerminkan dalam suatu *adagium* hukum *Fiat Justitia, ruat caelum*. Keduanya mengandung pengertian tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh.

Unsur ketiga yang diharapkan dari hukum adalah kepastian (*legal certainty*). Lembaga-lembaga hukum seperti hak milik, status perkawinan, dan kontrak semuanya harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa fungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Dengan terciptanya hal itu akan memungkinkan manusia untuk mengembangkan segala bakat dan kemampuannya. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan kaidah atau norma dan ketentuan hukum yang dibuat manusia akhirnya bermuara pada suatu asas utama yang diarahkan untuk penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia. Sehingga, jika ditanya manakah yang lebih penting antara

---

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 14

<sup>27</sup>B. Arief Sidharta, *Aliran Filsafat Dan Hukum*, makalah dalam seminar nasional, Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, SEMA Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 4 Desember 1999, h. 2

<sup>28</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, h. 3.

ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum? Pertanyaan ini dijawab oleh **Denis Lloyd**,  
”.....*justice is little more than the idea of rational order or coherence and therefore operates as a principle of procedure rather than substance*”<sup>29</sup>

Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena sebagaimana diuraikan di muka, ketiga-tiganya berisikan tuntutan yang berlainan dan satu dengan yang lainnya berpotensi untuk bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Apabila kita ambil contoh sebagai kepastian hukum, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kegunaan dan keadilan. Hal utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya sehingga ada kepastian hukum terhadap keabsahan hukum.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kalau dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.<sup>30</sup>

Sedangkan **Rangkuti**<sup>31</sup> mengemukakan bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waardenbeoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. pendapat ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan hukum lingkungan tidak semata-mata hukum yang sedang berlaku atau hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga meliputi hukum yang dicita-citakan atau diharapkan (*ius constituendum*). Penegakan hukum menurut pengertian dalam Bahasa Indonesia adalah upaya penegakan peraturan melalui upaya pemaksaan (*enforcement*), sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya berurusan dengan hukum pidana saja. Oleh sebab itu, dalam benak kita bahwa

---

<sup>29</sup> Denis Lloyd, *The Idea Of Law*, Penguins Books, Harmondsworth, 1964, h. 123

<sup>30</sup> R.M Gatot Soemartono, *op.cit.* h. 66

<sup>31</sup> Akib, M., . *Hukum Lingkungan Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2008, h . 292.

yang disebut penegak hukum hanya tertuju kepada polisi, hakim dan jaksa. Padahal sebenarnya pejabat administrasi juga dapat berperan sebagai aparat penegak hukum. Penegakan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas tidak sekedar pengawasan dan penerapan penggunaan instrument kepidanaan, atau keperdataan, namun juga instrument administrative. Jadi dengan demikian, pengertian pengawasan (*control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan adalah sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut penegakan hukum secara represif, atau dalam arti *law enforcement* tetapi juga *preventif*, yaitu pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. tindakan preventif ini meliputi pemberian nasehat, penerangan, pendidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian dari penegakan hukum.

Pengertian penegakan hukum di atas sangat penting untuk menjelaskan masalah penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan harus dipahami secara luas, yaitu mulai dari upaya yang sifatnya preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, meliputi negosiasi, supervisi, penerangan, nasehat, dan upaya represif mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administrasi maupun hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan harus menguasai berbagai bidang lain, seperti hukum pemerintahan, (administrasi), pajak, pertanahan, Tata Negara, publik, privat, perdata maupun pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan siklus mata rantai perencanaan kebijakan hukum lingkungan yang berurutan, sebagai berikut:

1. *Perundang-undangan (legislation).*
2. *Penentuan standar (standar setting)*
3. *Pemberian izin (licencing)*
4. *Penerapan (implementation)*
5. *Penegakan hukum (law enforcement) Penegakan hukum lingkungan melalui proses pengawasan (supervision), pemeriksaan (inspection) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (offender).*<sup>33</sup>

Masyarakatpun ikut dilibatkan dalam mengajukan gugatan untuk mewakili kelompok kepentingan seluruh masyarakat di kawasan yang mengalami kerusakan

---

<sup>33</sup> Wahyono, A., 2000. *Analisis Kebijakan Hukum pada Pengelolaan Kegiatan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan*. Penduduk dan Pembangunan XI ( 1& 2). h. 75.

lingkungan atas kegiatan-kegiatan pertambangan yang berlangsung di daerah tersebut, dengan demikian masyarakat mempunyai Hak Gugat Masyarakat sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya sebagai berikut :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.*
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>34</sup>*

#### **H. UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PENGELOLAAN LINGKUNGGAN HIDUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN.**

Pentingnya suatu kesadaran hukum bagi masyarakat di kawasan Taman Nani Wartabone untuk melestarikan lingkungan hidup. sehingga perlu ada penerapan ketentuan sanksi hukum dalam menangani penambangan tanpa izin di sekitar wilayah usaha pertambangan tersebut. Ketentuan sanksi Hukum jika tidak mempunyai izin usaha kegiatan pertambangan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

*IUP (Izin Usaha Pertambanagn) diberikan oleh:*

- a. bupati/walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;*
- b. gubernur apabila WIUP(Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

---

<sup>34</sup>Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

- b. gubernur apabila WIUP(Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP(Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Kemudian Pasal 40 ayat (3) undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa “Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”<sup>36</sup>

Berkaitan IUP (*Izin Usaha Pertambanaggn*) Operasi Produksi pada Pasal 48 undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan tersebut diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 37 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>36</sup> Pasal 40 ayat (3) undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>37</sup> Pasal 48 Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan berkaitan dengan IPR (izin Pertambangan Rakyat) diatur dalam Pasal 67 ayat (1) undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa “*Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.*”<sup>38</sup> Mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.*<sup>39</sup>

Demi penanggulangan kerusakan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian dibanding manfaatnya bagi masyarakat umum tersebut. Maka perlu segera mengambil langkah-langkah strategis, terpadu, dan terkoordinasi secara nasional dengan membentuk Tim koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta pengrusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian aliranm Listrik dengan Keputusan Presiden.

---

<sup>38</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>39</sup> Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional “*Tim Penanggulangan di daerah, dibentuk Tim Pelaksana Daerah oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota selaku penanggung jawab penuh pelaksanaan otonomi daerah termasuk penegakan hukum di daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.*”<sup>121</sup> Sebagai mana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 Pasal 5 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

*Sehingga Tim Koordinasi yang sudah terbentuk tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :*

- a. Melaksanakan tugas operasional Tim Penanggulangan khususnya dalam melaksanakan program pencegahan, penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik di wilayah kewenangan masing-masing.*
- b. Melaksanakan kerja sama operasional dengan Tim Pelaksana Pusat sesuai standar kerja sama operasional antara Tim Pelaksana Daerah dengan Tim Pelaksana Pusat. Rincian tugas pokok Tim Pelaksana Daerah sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan pembentukannya oleh masing-masing Gubernur dan Bupati/Walikota.*<sup>40</sup>

Hal demikian ditentukan dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik. Keputusan Menkopolsoskam No.Kep-11/Menko/Polsoskam/4/2001 tentang Program Nasional Menkosospolkam selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

---

<sup>40</sup> Pasal 5, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

## **I. PENUTUP**

Dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang Pertambangan dan lingkungan maka seyogyanya Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menertibkan usaha pertambangan emas tanpa izin, karena perlu mengutamakan faktor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau lebih tepatnya menciptakan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian akan mengurangi dampak usaha penambangan terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditunjang oleh peningkatan pengawasan atau pengontrolan dari pemerintah terhadap pelaku usaha penambangan. Sehingga dengan adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dapat melaksanakan penanggulangan dan pencegahan akibat penambangan emas tanpa izin mengingat pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di tingkat pusat dan tingkat daerah. Penegakan hukum lingkungan harus dipahami secara luas, yaitu mulai dari upaya yang sifatnya preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, meliputi negosiasi, supervisi, penerangan, nasehat, dan upaya represif mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administrasi maupun hukum pidana.. Hal tersebut agar memberi efek jera pada para pelaku usaha kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah daerah Taman Nasional Nani Wartabone.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah daerah pada penertiban hukum lingkungan di sektor pertambangan, maka pentingnya merealisasikan untuk menyediakan wilayah pertambangan Rakyat (WPR). Dengan demikian para pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin lebih terkoordinasi dan memberikan informasi atas perencanaan dan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup. Demi kelangsungan pembangunan berkelanjutan serta menanggulangi kerusakan atas ekosistem lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian masalah kegiatan usaha pertambangan emas tanpa izin dengan melibatkan Pemerintah daerah setempat, pengusaha pertambangan, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan dilakukan, mempunyai fungsi pengawasan, baik melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun melalui kelompok-kelompok lain.

Diharapkan Pemerintah mempermudah proses perizinan pertambangan melalui sistem satu atap, sehingga waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam memproses perizinan lebih sedikit dan singkat. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengusaha pertambangan. Membuat zonasi wilayah pertambangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan sektor lain dan penyebaran kerusakan lingkungan dapat dicegah.

Memberikan alternatif usaha lain terhadap pelaku usaha pertambangan dengan cara memberikan tambahan keterampilan, mengalihkan kegiatan usaha pertambangan emas ke bidang lain, seperti pertanian, bidang sosial, ekonomi dan budaya hukum serta teknologi. Diharapkan adanya ketentuan sanksi hukum yang tegas khusus menangani permasalahan penambangan emas tanpa izin, dan adanya ketetapan oleh Pemerintah daerah dalam menyediakan Pertambangan Rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Literatur:**

- Damian, Edy**, 1968, *The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan diIndonesia*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto.**, 1980, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Johnny**, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Rahardjo, Satjipto**, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Salim, H.S** 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia, Rajagrafindo Persada*. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto**, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soekanto, Soerjono**, Cetakan ke-3, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief**, Cetakan ke-1, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleng, H. Abrar**, 2009, *Hukum Pertambangan*, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta.
- Denis Lloyd**, 1964, *The Idea Of Law*, Penguins Books, Harmondsworth.
- Husein, M. Harun**, 1993, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hamzah, Andi**, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Herbert L. Packer**, 1968, *The Limits Of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- James A. Nash**, 1990, *“On Responsibility”*: *Cultural and Spiritual Values Of Biodiversity: A Complementary Contribution to The Global Biodiversity Assessment*, Intermediate Tech Pub and UNEP, London..
- Koopmans, T.** 1970, *De Rot van de Wetgever*, W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, Nederland.
- Machmud, Syahrul**, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Purwanto, A. B.**, *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*. Penerbit ITB. Bandung.

- Rajagukguk, Erman, dan Khairandy, Ridwan, SH, ed.**, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Program Pascasarjana UI, Jakarta.
- Saifullah**, 2007, *Hukum Lingkungan, Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, Malang.
- Salim, Emil**, 1985, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad, Agustus** 2000, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko.**,1992, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutamihardja**, 1978, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Pascasarjana IPB, Bogor.
- Utrecht, E.**, 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, UI Press, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno**, 1981, *Herzeining, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta.
- Ariman, M. Rasyid**, 1986, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran LH*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief**, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **B. Website**

Website; Menteri Negara Lingkungan Hidup, <http://www.menlh.go.id>

Website; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, <http://www.walhi.or.id>

Website; Badan Pengendali Dampak Lingkungan, <http://bapedal.go.id>

### **C. Makalah, Tulisan Ilmiah, Jurnal.**

**Barda Nawawi Arief**, *TPLH dan Masalah Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Positif Indonesia*, disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia- Belanda, Bandung-Ambarawa, 2-20 Desember 1991.

**Barda Nawawi Arief**, “*Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Tahun 1992.

**Manik, K.E.S.**, *Makalah pribadi Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)*. Penerbit Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor. 2003

**Muladi**, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Tahun 1998, FH. UNDIP, Semarang.

#### **D. Konvensi**

*Act On Special Measures For The Control Of Environmental Offences*. No.7643, Republic of Korea, 2005.

Kongres PBB ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pelaksanaan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 yang beberapa penggarisan tentang lingkungan hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **F. Media Massa:**

Manado, kompas.com., Tambang Emas Merusak TN Bogani Nani Wartabone Rabu, 22 Februari 2012 | 21:40 WIB Shutterstock.